

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Faktor penyebab Konflik pada Pilgub Lampung Periode 2014 - 2019

Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Lampung yang dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2013 yang tertunda sampai 3 kali sehingga di laksanakan bersamaan dengan pileg pada 9 April 2014, mendapatkan banyak perhatian dari seluruh elemen baik yang ada di daerah maupun di pusat, konflik tersebut bukan hanya berdampak kepada KPU sebagai penyelenggara dan Pemerintah Provinsi Lampung selaku lembaga yang menyediakan dana, tetapi khususnya berdampak kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan ikut berkompetisi masyarakat yang akan memilih dalam menentukan pilihan, berikut penulis uraikan beberapa faktor yang ditenggarai menjadi penyebab konflik, dampak konflik, serta yang menjadi fokus utama dalam penelitian tesis ini ialah fungsi yang dimiliki KPU Lampung yaitu fungsi akomodasi dan tata kelola dalam mengelola konflik tersebut.

Tabel 5. Hasil Penelitian tentang Faktor Penyebab Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

| No | Faktor Penyebab | KPU Lampung | Gubernur Lampung |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | Kepercayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Lampung ingin mempersulit KPU karena kurang puas dengan kinerja KPU Tahun 2008 yang mempermasalahkan kemenangannya. • KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diakui undang-undang meminta kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Lampung agar menghargai ketetapan yang telah mereka buat terkait pelaksanaan Pilgub tahun 2013. | <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Lampung menginginkan pergantian anggota KPU sebelum dilaksanakan Pilgub karena dianggap ditunggangi kepentingan. • KPU Lampung dianggap memaksakan kehendak dengan tetap melakukan penjadwalan serta tahapan Pilgub tahun 2013 padahal Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai anggaran untuk hal tersebut. • Gubernur meminta KPU menghormati pertemuan Sheraton. |
| 2 | Kepentingan | <ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan masa jabatan | <ul style="list-style-type: none"> • Ingin mengganti anggota KPUD yang masih menjabat. <p>Pernyataan dari beberapa narasumber bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur ingin anaknya Rycko Menoza maju menjadi calon |

| | | | |
|---|------------|---|---|
| | | | <p>gubernur tetapi masa jabatan Rycko Menoza baru berakhir tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjachroedin tidak ingin ketika masa jabatannya belum berakhir sudah ada gubernur terpilih pengganti dirinya • Gubernur tidak ingin dengan KPU sekarang yang menjalankan pilgub. • Gubernur ingin menjegal langkah Herman HN dalam Pilkada. |
| 3 | Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dibangun buruk. • KPU tidak berkordinasi dengan DPRD agar DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung tentang akhir masa jabatan. • KPU menetapkan jadwal secara sepihak dan memulai tahapan tanpa dimulai dengan adanya surat pemberitahuan tersebut. • DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung dan KPUD pada Januari 2014 itulah legal formal dimulainya tahapan Pilgub Lampung. | <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang dibangun buruk dalam negosiasi. • KPU tidak menghargai hasil negosiasi Sheraton. |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| 4 | Legal Formal | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1. • UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 233. • Undang-Undang penyelenggaraan pemilu yang mengatur bahwa Pilgub merupakan wewenang dari KPU. • Surat Edaran Mendagri yang meminta pilkada dipercepat. • KPU juga yakin bahwa pilgub sebelumnya adalah Oktober 2008 jika masa jabatan 5 tahun maka pilgub selanjutnya bulan Oktober 2013. | <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Lampung masih mempertanyakan dasar hukum yang jelas pilgub harus dilaksanakan tahun 2013. • Lampung tidak ada anggaran untuk melaksanakan pilgub 2013. • KPU Tidak konsisten dalam memegang pedoman yang ingin dipakai untuk memajukan Pilgub ke tahun 2013 dan kedudukan Surat Edaran lebih rendah dari Undang – Undang. |
|---|--------------|--|--|

Sumber: Data hasil olahan peneliti

5.1.1 Analisis faktor yang menyebabkan Konflik Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 sangat berlarut-larut.

5.1.1.1 Faktor Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua KPU Lampung mewakili komisioner KPU yang lain yaitu Nanang Trenggono, ia meyakini bahwa ada rasa ketidakpercayaan yang diberikan Gubernur Lampung kepada KPU Lampung dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ketidakpercayaan tersebut bermula ketika gubernur terpilih pada tahun 2009 telah menang di

Mahkamah Konstitusi namun dianulir oleh KPU. Lebih lanjut ia mengatakan pencoretan itu berdasar pada terbuktinya Gubernur Lampung menggunakan dana APBD untuk kepentingan kampanye. Konflik tersebut tidak berakhir hanya pada saat itu bahkan pada tahun 2012 gubernur sempat mengirimkan surat ke KPU Pusat agar ketua dan beberapa anggota KPU Lampung diganti (Hasil wawancara tanggal 28 Mei 2014 Pukul 10.49 WIB).

Secara terpisah Bawaslu dan AJI membenarkan bahwa indikasi konflik lama yang terpendam sejak pemilu tahun 2008 yang kemudian akhirnya berdampak pada Pilgub tahun 2013. Meskipun pada bulan Juni tahun 2012 telah dilakukan *rolling* jabatan jabatan pada posisi ketua dimana ketua sebelumnya Edwin Hanibal digantikan oleh Nanang Trenggono namun belum membuat Gubernur Lampung merasa puas. Pasalnya, pada bulan Desember 2012 Gubernur Lampung tetap ingin adanya pergantian Anggota KPU, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Gubernur Lampung pada sebuah media *online* ia mengatakan:

“Sejak lama saya minta komisioner KPU Lampung diganti karena mereka bermasalah. Saya buktikan nanti ada empat korbannya yang dilakukan oleh KPU. Sudah diambil dari keputusan KPU pusat tahunya diganti oleh KPU. Saya punya fakta, silahkan tuntutan saya kalau tidak percaya atau bohong ada kecurangan, saya ada bukti bukan fitnah. Yang pasti harus KPU diganti, kalau KPU diganti saya tidak ada masalah Pilgub 2013 (<http://politik.kompasiana.com/2012/12/13/kpu-teracam-disegel--516507> diakses pada 4 Desember 2014).

Gubernur juga memberikan pernyataan yang mengejutkan tentang anggaran. Ia mengatakan anggaran adalah hal yang sepele dan lebih mementingkan pergantian KPU. "*Untuk anggaran pilgub itu hal yang gampang, tetapi ganti dulu KPUnya, kok yang sudah mau habis masa jabatannya masih mengurus masalah pilgub*" ([http://rakyatlampung.co.id /new/berita-utama/-gubernur-desak-KPU-lampung-diganti](http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/-gubernur-desak-KPU-lampung-diganti), diakses pada 4 Desember 2014).

KPU juga menganggap bahwa Gubernur Lampung tidak pengertian terhadap KPU yang telah menetapkan jadwal dan melakukan tahapan pilgub. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa seharusnya ketika KPU telah menetapkan jadwal pilgub, gubernur wajib untuk mendanai karena ini tercantum pada undang-undang pemilu (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB). Pernyataan Komisioner KPU tersebut memang berdasar, dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pola pendanaan bersama pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh gubernur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pernyataan tentang gubernur yang tidak pengertian juga pernah disampaikan oleh ketua KPU Nanang Trenggono di media *online* ia mengatakan "Penilaian negatif Gubernur Lampung terhadap

KPU seharusnya bukan menjadi alasan tidak menganggarkan dana pilgub. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diakui undang-undang harus dihargai oleh Gubernur Lampung” (<http://lampost.co/berita/kpu-minta-berunding-dengan-gubernur>, diakses pada 4 Desember 2014).

Berdasarkan hasil rasionalisasi anggaran pemilihan Gubernur Lampung yang dilakukan tim anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tidak menemukan titik temu. Berdasarkan hitung-hitungan dan pengecekan data di lapangan, hasilnya tidak ditemukan dana tersisa alias Rp0. Padahal ketika turun ke Lampung baru-baru ini, tim tersebut mengklaim ada dana Rp370 miliar yang bisa dipangkas dari sejumlah program (<http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/anggaran-pilgub-rp0>, diakses pada 4 Desember 2014). Jika demikian adanya berarti Provinsi Lampung memang benar tidak mempunyai anggaran untuk pilgub tahun 2013.

Sementara itu pendapat lain disampaikan oleh Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung Dr. Rudy di media *online*, ia menilai proses pemilihan Gubernur Lampung tampak tidak jelas karena ada skenario besar yang dilakukan oleh seorang sutradara hebat yang membuat proses pilgub nyaris tidak menentu (<http://www.teraslampung.com/2014/03/dr-rudi-ada-skenario-besar-dan.html>, diakses pada 21 Desember 2014). Kecurigaan

tersebut bukan tanpa dasar, pasalnya jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak ada yang dapat dilaksanakan.

Hal tersebut memperjelas bahwa ada indikasi tidak sejalannya KPU dengan Gubernur Lampung. Seharusnya pemilihan gubernur Lampung akan mudah dilaksanakan jika masing-masing pemegang peran dalam proses penyelenggaraan pilgub ini mengesampingkan ego pribadi atau golongan. Selanjutnya jika semua kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan, maka tidak akan ada kepentingan politik di dalamnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan akademisi Unila Wahyu Sasongko ia mengatakan “Jika Gubernur Lampung Sjachroedin tidak menafsirkan peraturan secara sepihak, maka tidak akan terjadi carut marut pelaksanaan pilgub seperti kemarin ” (Hasil wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14 WIB).

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori hubungan masyarakat, menjelaskan bahwa konflik yang terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183). Faktor rasa tidak percaya, tidak saling pengertian, khususnya faktor kepentingan yang terpendam sehingga mengkristal dan akhirnya menjadi pemicu konflik Pilgub Periode 2014-2019 hingga pelaksanaan pilgub berlarut-larut.

5.1.1.2 Faktor Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KPU yaitu Nanang Trenggono, ia meyakini bahwa terdapat kepentingan dari Gubernur Lampung yaitu pertama, Gubernur Lampung ingin mempersulit KPU karena gubernur punya rasa tidak suka kepada KPU saat pilgub 2008. Kedua, gubernur menganggap terlalu cepat jika dilakukan pilgub tahun 2013 mengingat akan ada dua gubernur sebelum masa jabatan gubernur sebelumnya habis. Gubernur Lampung mengawatirkan akan berkurangnya loyalitas birokrasi kepada gubernur. (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB).

Gubernur Lampung pernah menyatakan bahwa ia ingin Anggota KPU Lampung diganti karena mereka bermasalah. Ia juga mengatakan anggaran pemilihan gubernur adalah hal yang sepele yang terpenting adalah KPU di ganti. "*Untuk anggaran pilgub itu hal yang gampang, tetapi ganti dulu KPUnya, kok yang sudah mau habis masa jabatannya masih ngurusin masalah pilgub*"

([http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/-gubernur-desak-](http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/-gubernur-desak-KPU-lampung-diganti)

KPU-lampung-diganti, diakses pada 4 Desember 2014).

Berdasarkan pernyataan tersebut terungkap bahwa benar Gubernur Lampung sangat ingin mengganti Anggota KPU Lampung karena KPU dianggap bermasalah.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada KPU mengenai perpanjangan masa jabatan, Komisioner KPU Nanang Trenggono

mengatakan “*Kalau kami kan sudah sesuai dengan aturan. Untuk masalah perpanjangan jabatan kami itu juga sudah sesuai aturan karena kami sedang melakukan tahapan pilgub*”. KPU memang telah melakukan tahapan pilgub pada tahun 2013 dimana KPU memulai tahapan Pilgub Bulan Februari 2013. Artinya jika bulan September 2013 masa jabatan KPU habis maka mereka sedang melakukan tahapan Pilgub. Hal ini terdapat pada Pasal 130 Undang-Undang 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pemilu berbunyi:

“Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah pelantikan gubernur”.

Yang perlu diperhatikan adalah masa perpanjangan anggota KPU berdasarkan undang-undang hanya berlaku pada KPU Provinsi saja sedangkan untuk KPU Kabupaten atau Kota tidak bisa diperpanjang karena pemilu ini adalah pemilu gubernur bukan pemilu bupati atau walikota. Hal ini sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan:

“Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/ walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/walikota terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan

paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota terpilih”.

Senada dengan analisis tersebut Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Bawaslu Erwin Prima Rinaldo juga menguatkan bahwa:

“Seharusnya yang melaksanakan pilgub ini adalah KPU baru karena masa jabatan mereka habis pada bulan September 2013. Perpanjangan masa jabatan komisioner KPU memang ada dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa jika tahapan pilgub itu telah dilaksanakan tetapi masa jabatan KPU habis maka bisa diperpanjang. Itu ada pada Pasal 130 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010. Perpanjangan itu sebenarnya hanya untuk KPU Provinsi sedangkan KPU kabupaten/Kota itu tidak bisa diperpanjang karena dalam undang-undang coba baca pasal 131. Nah dari situlah mungkin kalian bisa tanyakan ada kepentingan apa itu” (Hasil Wawancara tanggal 9 Desember 2014 Pukul 15.48 WIB).

Wartawan senior Antara Lampung Budisantoso Budiman, pengamat politik Unila Wahyu Sasongko, Aktivistis Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandar Lampung Wakos Reza Gautama serta Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, Sekjen KAMMI Wilayah Lampung Arjun Fatahilah menyakini bahwa terdapat kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Namun mereka tidak bisa memastikan kepentingan tersebut seperti apa. Mereka mengatakan tidak dapat merinci kepentingan tersebut seperti apa akan tetapi pasti konflik tersebut terdapat kepentingan (Hasil wawancara pada tanggal, 20 November 2014 Pukul 12.14 WIB, tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14 WIB, tanggal 12

November 2014 Pukul 17.36 WIB dan tanggal 6 Februari 2015 Pukul 11.10 WIB).

Pernyataan yang lebih *frontal* diutarakan oleh Heri Ch Burneli yang merupakan juru bicara LSM Gerakan Masyarakat Lampung Bersatu (GMLB) menyatakan bahwa KPU mengincar keuntungan dari proyek penyelenggaraan pilgub dan pilkada. Seperti yang dilansir oleh Radar Lampung ”Yaitu sarat akan sebuah keuntungan materiil dari proyek yang akan digarap KPU. Seperti penyelenggaraan pilgub yang menelan dana sekitar Rp.200 miliar dan Pemilu Legislatif 2014 Rp.410 milyar” (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/62914-kpu-dituding-incar-proyek-rp610-m>, diakses pada 14 Desember 2014).

Ketua AJI Bandar Lampung Yoso Muliawan membenarkan adanya isu kepentingan elit politik yang berkembang di masyarakat. Yoso berasumsi bahwa Sjachroedin dengan politik oligarkinya menginginkan salah satu anaknya untuk dapat berkontestasi menjadi calon gubernur pada Pilgub Lampung kali ini, namun masa jabatan Ricko Menoza sebagai Bupati Lampung Selatan baru berakhir pada tahun 2015, oleh sebab itu Sjachroedin ingin pilgub tahun 2015 sehingga tidak mengganggu masa jabatan anaknya. Kedua, Sjachroedin tidak ingin pilgub dilaksanakan oleh KPU yang diketuai Nanang Trenggono. Ketiga, Sjachroedin tidak ingin ketika masa jabatannya belum berakhir sudah ada gubernur terpilih

pengganti dirinya. (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Iwan Satriawan yang Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung juga mempekuat hasil penelitian, ia beranggapan ada kemungkinan konspirasi antara Gubernur Lampung, DPRD Lampung dan KPU Lampung, terkait pelaksanaan pemilihan gubernur. Hal ini disampaikan di media *online* Lampungku.com ia mengatakan “*KPU menginginkan perpanjangan masa jabatan, DPRD ingin menempatkan kadernya untuk kembali duduk, dan gubernur menginginkan adanya pelaksana tugas*” ([http://lampungku.com /politik/dr-rudy-saya-prihatin-atas-yang-terjadi-di-lampung](http://lampungku.com/politik/dr-rudy-saya-prihatin-atas-yang-terjadi-di-lampung), diakses pada 4 Desember 2014).

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung adalah sarana perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya kegiatan ini adalah murni untuk rakyat dan harus bebas dari kepentingan-kepentingan individu maupun lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1 menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik yang terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183). Pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung memang melalui konflik yang berasal dari ego dan keinginan serta gesekan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik yaitu KPU Lampung dengan Gubernur Lampung.

5.1.1.3 Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pimpinan Bawaslu Ali Sidik ia mengatakan bahwasanya pada tahun 2013 KPU tidak berkordinasi dengan DPRD agar DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung tentang akhir masa jabatan. KPU memulai tahapan tanpa dimulai dengan adanya surat pemberitahuan tersebut. DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung dan KPU pada Januari 2014 itulah legal formal dimulainya tahapan Pilgub Lampung yang sebenarnya (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB).

Senada dengan Ali Sidik, Wayan Sudiksaia yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung mengatakan:

“KPU Lampung telah melanggar UU nomor 32 tahun 2004, Pasal 65 ayat I dan 2 huruf b, tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, KPU telah melaksanakan tahapan pilgub tanpa

menunggu terlebih dahulu surat pemberitahuan dari DPRD Lampung, terkait berakhirnya masa tugas gubernur Lampung. Saya menduga KPU Lampung telah melecehkan DPRD Lampung. Dikarenakan DPRD Lampung DPRD baru mengirimkan surat No.160/02/12.01/2014 ke KPU Lampung pada 12 Januari 2014 lalu (<http://hariansenator.com/v1/berita-utama/627-tahapan-pilgub-diulang?device=html> diakses pada 21 Desember 2014).

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada KPU Lampung, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa sebenarnya KPU telah melakukan pembahasan pilgub dari tahun 2012, jadi tidak benar jika gubernur merasa tidak tahu bahwa pilgub akan dilaksanakan tahun 2013 (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB).

Budisantoso Budiman dari Antara dan Yoso Mulyawan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung juga mengatakan bahwa sebenarnya ruang negosiasi itu ada. Salah satunya di bulan Februari pernah melakukan negosiasi dan kemudian ada negosiasi di Sheraton. Mendagri sebagai lembaga yang seharusnya bisa menemukan jalan keluar tetapi tidak menghasilkan apa-apa, Budi menambahkan bahwa KPU seolah-olah berjalan sendiri karena merasa mempunyai otoritas, dan kurang memahami aturan yang mengharuskan untuk berkordinasi dengan gubernur. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2014 Pukul 12.14 WIB dan 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Sementara itu akademisi Unila Wahyu Sasongko membenarkan bahwa KPU yang tidak membangun komunikasi dengan baik, KPU

secara sepihak menetapkan jadwal pilgub. Meskipun pernah dilakukan mediasi di Hotel Sheraton tetapi karena ada kepentingan dari KPU, sehingga KPU tetap ngotot ingin melaksanakan pilgub pada bulan Oktober 2013, meskipun demikian memang Wahyu memandang komunikasi politik sejak awal tidak terjalin dengan baik antara KPU dan gubernur itu dapat terlihat dari tidak dimasukkannya anggaran Pilgub pada APBD Provinsi Lampung tahun 2013, lebih lanjut beliau menambahkan bahwa memang tidak adanya komunikasi politik disebabkan dikarenakan adanya latar belakang historis. (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2014 Pukul 10. 53 WIB dan tanggal 19 Juni 2014 Pukul 09.55 WIB).

Keinginan KPU untuk menggelar pilgub pada tahun 2013 sudah sangat bulat dan tidak bisa dicegah lagi hal tersebut dapat terlihat saat negosiasi dilakukan dan tidak ada hasil sehingga pilgub 2 Oktober gagal, namun KPU tetap mendesak gubernur untuk memajukan jadwal pilgub mennginginkan pilgub dilaksanakan Desember 2013. Hal ini seperti yang dialansir oleh media *online* ketua KPU mengatakan:

“Gubernur enggak perlu ketemu Mendagri, panggil saja kami (KPU). Kami akan jelaskan baik-baik. Lagi pula enggak bagus untuk Lampung, kenapa dikit-dikit ke Kemendagri. Kami mengajak Gubernur berdebat soal dasar hukum Pilgub 2013. Komisioner siap untuk bertemu Gubernur dengan syarat sepakat pilgub dilaksanakan pada 2 Desember 2013. Jika Gubernur masih punya pemikiran pilgub pada 2014, tidak akan menyelesaikan persoalan. KPU tidak siap dan tidak akan menggelar pilgub pada Januari 2014 ([http:// lampost.co/berita/kpu-minta-](http://lampost.co/berita/kpu-minta-)

berunding-dengan-gubernur, diakses pada 4 Desember 2014).

Keputusan KPU yang menginginkan untuk melaksanakan pilgub pada tahun 2013 merupakan hal yang benar. Pasalnya jika pilgub dilaksanakan tahun 2015 maka konsekuensinya adalah melanggar undang-undang. Salah satu undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 86 ayat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1 yang menyebutkan pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung Dr Rudy juga membenarkan analisis tersebut. Ia mengatakan bahwa permasalahan konflik politik di Lampung sudah dalam kategori mengawatirkan. Menurutnya, jika pelaksanaan Pilgub Lampung setelah Pilpres 2014 maka melanggar hukum. “Setelah Juni, pilgub melanggar hukum. Kita melihat jabatan Sjachroedin selesai di Juni. Melihat konstitusinya harus dipilih secara demokratis” (<http://lampungku.com/politik/dr-rudy-saya-prihatin-atas-yang-terjadi-di-lampung>, diakses pada 4 Desember 2014).

Pada rencana pelaksanaan Pilgub Lampung tahun 2013 terjadi komunikasi yang buruk antara KPU dan Gubernur Lampung. Salah satunya dalam hal penentuan jadwal dan pelaksanaan tahapan

pilgub. Tahapan pilgub seharusnya didahului oleh surat pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai masa jabatan yang akan segera habis. Sedangkan KPU dalam melaksanakan tahapan pada bulan Februari 2013 tanpa didahului dengan surat pemberitahuan tersebut. Hal ini berdasar pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 2a dan b yang berbunyi masa persiapan meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan dan pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori negosiasi prinsip yang menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi merupakan upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183). Sebelum terjadinya konflik seharusnya dilakukan negosiasi agar masalah tersebut tidak menjadi besar. Konflik dalam melaksanakan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 juga disebabkan oleh adanya komunikasi yang tidak dibangun dengan baik di awal.

5.1.1.4 Faktor Legal Formal

Nanang Trenggono menjelaskan dasar KPU Lampung tidak melanggar konstitusi dalam menetapkan pelaksanaan pemilihan

Gubernur Lampung tahun 2013. Ia mengatakan bahwa dasar KPU adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86, Undang-Undang 12 Tahun 2008 Pasal 233 dan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang mengatur bahwa pemilihan gubernur merupakan wewenang dari KPU. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPU Lampung yang mengatakan bahwa :

“ Salah besar jika ada pihak yang menyatakan KPU mengambil keuntungan atau ditunggangi kepentingan politik dalam memajukan jadwal Pilgub tahun 2013, pak Sjachroedin di lantik 2008 berdasarkan hitung-hitungannya sudah pas 5 tahun, pilkada kan memang siklus 5 tahunan, dan ini juga bukan keputusan yang tidak berdasar, dasarnya cukup kuat untuk melaksanakan pilgub pada 2013 ini yaitu Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan gubernur selesai. Dasar lainnya, Undang-Undang Nomor 12/2008 Pasal 233 bahwa pilkada dilakukan sama dengan pemilihan tahun sebelumnya, yakni jaraknya lima tahun setelah pelantikan gubernur terpilih. Selain dua undang-undang tersebut, dasar pelaksanaan pilgub pada 2013 ini juga diperkuat dengan UU Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur bahwa pemilihan gubernur merupakan wewenang dari KPU bukan pemerintah daerah”.

Senada dengan Ketua KPU Lampung, Komisioner KPU Firman Saponada dan Edwin Hanibal juga mengatakan bahwa KPU Lampung dalam menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 berdasar pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86, Surat Edaran Mendagri dan berpatokan pada pilkada yang dilakukan pada 5 tahun sekali dimana pilkada sebelumnya adalah tahun 2008 maka pilkada selanjutnya dilaksanakan pada 2013. (Hasil wawancara tanggal 28

Mei 2014 Pukul 10.49 WIB dan tanggal 28 Mei 2014 Pukul 10.49 WIB).

Sementara itu di lain pihak Gubernur Lampung menjelaskan pandangannya terhadap pelaksanaan pilgub tahun 2013. Pertama gubernur tidak ingin melaksanakan pilgub tahun 2013 karena dirinya masih kecewa dengan KPU Lampung yang banyak melakukan kesalahan. Kekecewaan itu berawal saat pada pilgub 2008 lalu. Kedua, Gubernur Lampung mempertanyakan dasar hukum pilgub harus dilaksanakan tahun 2013. Ketiga Gubernur Lampung mengatakan bahwa Provinsi Lampung tidak ada anggaran untuk melaksanakan pilgub tahun 2013. Hal ini sesuai dengan pernyataan gubernur pada media *online*:

"Silahkan anggaran pilgub dianggarkan di APBD Perubahan, saya setuju saja, asalkan surat edaran yang katanya sudah ditandatangani Mendagri itu ada hitam di atas putihnya. Kemenangan saya dan Joko Umar Said, kemudian dianulir dengan alasan yang tidak jelas. Ini kan enggak benar. Jadi saya punya alasan kenapa tidak mau pilgub dengan KPU yang sekarang. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Pemprov pernah memediasi pertemuan antara KPU, Pemprov, dan Mendagri di Hotel Sheraton beberapa waktu lalu. Hasilnya tidak ada pilgub di 2013. Mestinya kesepakatan ini harus dihormati". (<http://www.Suarapembaruan.com/home/tolak-pilkada-dipercepat-gubernur->, diakses pada 2 Januari 2015).

Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Johan mengakui, hasil cek data lapangan dengan perkiraan tim kemendagri memang tidak seperti yang diharapkan. Provinsi Lampung memang tidak mempunyai anggaran untuk pilgub tahun 2013.

"Lampung nggak punya uang. Semua dana yang diperkirakan bisa dilakukan penghematan ternyata

programnya sudah berjalan. Kegiatan sudah dikontrak. Apa semua program yang berjalan itu tidak bisa dibatalkan. Hitung-hitungan tim Kemendagri itu hanya perkiraan anggaran yang bisa dihemat dan bukan sebuah patokan tersedianya anggaran. Ya, kalau program sudah berjalan, kontrak, sudah termin, nggak bisa dibatalkan. Apa gaji yang sudah dibayarkan bisa diambil lagi. (<http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/anggaran-pilgub-rp0>, diakses pada 29 Desember 2014).

Dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah adalah dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dana tersebut diambil dari APBD untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja operasi dan belanja kontinjensi. Rincian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 3.

Penggunaan Surat Edaran Mendagri sebagai dasar pedoman Pilgub Lampung tahun 2013 pernah disampaikan oleh Mendagri melalui Gamawan Fauzi. Hal ini seperti yang dilansir oleh media *online* Suara Pembaruan:

“Gamawan Fauzi menegaskan, bagi 43 kepala daerah yang turun jabatan pada 2014 agar diselenggarakan pada 2013. Hal itu mengacu pada ketentuan UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Pihaknya meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menjadikan surat edaran tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan Pilgub Lampung. Walaupun gubernur Lampung tetap tidak mengindahkan surat itu, dengan tetap bersikeras enggan menganggarkan dana dalam APBD Perubahan 2013, solusinya Pilgub Lampung diserahkan dengan pemilu legislatif (pileg) pada April 2014.

(<http://www.Suarapembaruan.com/home> /tolak-pilkada-dipercepat- gubernur-, diakses pada 2 Januari 2015).

Komisioner Bawaslu melalui Ali Sidik juga mengatakan bahwa dasar hukum KPU hanya asumsi, lalu KPU menjadikan Surat Edaran Mendagri sebagai dasar hukum. Surat Edaran tidak bisa disetarakan dengan undang-undang. Setelah KPU gagal melaksanakan pilgub maka mereka menggunakan dasar hukum Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 86 yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah tersebut habis. Sedangkan gubernur punya alasan utama adalah Lampung tidak ada anggaran. (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB)

“KPU ini tidak punya dasar hukum, keputusan KPU inikan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, nah ketika kebijakan tersebut keluar dari peraturan perundang-undangan maka kebijakan tersebut kan cacat hukum. Kemudian KPU kan menjadikan Surat Edaran Mendagri sebagai dasar berdasarkan rapat jejak pendapat dengan komisi II DPR. Akan tetapi yang namanya surat edaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan inikan tidak bisa menjadi dasar hukum. Mendagri sendiri ketika didesak untuk mengeluarkan permendagri maka permendagri itu sendiri derajatnya masih di bawah undang-undang sehingga masih tidak bisa dijadikan dasar. Gubernur sendirikan dasarnya hanya pada persoalan aspek hukum dimana gubernur tidak bisa menganggarkan jika tidak ada aspek hukum yang jelas” (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB).

Akademisi Unila Wahyu Sasongko dan Jurnalis Antara Budisantoso menyampaikan hal yang sama mereka sependapat bahwa pada awalnya KPU itu berpegangan pada Surat Edaran Mendagri yang

meminta 43 daerah untuk mempercepat pemilihan gubernurnya. Sedangkan gubernur memegang prinsip bahwa tidak ada dasar hukum jika pilgub dilaksanakan pada 2013, Provinsi Lampung tidak mempunyai anggaran dan gubernur merasa jika 2013 masih terlalu jauh dari habisnya masa jabatan Gubernur Lampung (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB dan tanggal 20 November 2014 Pukul 12.14 WIB).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yoso Muliawan dan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Rudi membenarkan alasan utama Pemerintah Provinsi Lampung melakukan tarik ulur pelaksanaan pilgub Lampung dengan alasan ketiadaan dana. Tahun 2013 anggaran dinyatakan defisit sehingga tidak bisa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur selanjutnya akan dialokasikan di APBD Perubahan 2013 tetapi gagal. Rencana alokasi selanjutnya akan dianggarkan di APBD murni 2014 yaitu bulan Februari 2014. Akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada prediksi bahwa anggaran 2014 juga defisit karena sisa anggaran (silva) 2013 itu tidak banyak (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Yoso juga menambahkan bahwa keputusan KPU yang berpegang teguh pada instruksi dari Kemendagri yang menghimbau kepada KPU diseluruh provinsi agar tidak melaksanakan kegiatan pemilu dari level kabupaten hingga provinsi tahun 2014 agar tidak bertabrakan dengan Pileg dan Pilpres 2014. KPU RI kemudian

menginstruksikan kepada KPU daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis tahun 2014 untuk tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah termasuk KPU Lampung. Berdasarkan edaran tersebut maka KPU berencana mempercepat pelaksanaan pilgub pada bulan Oktober 2013, Desember 2013 kemudian Februari 2014 namun baru bisa terlaksana pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Tahapan pemilihan gubernur didahului dengan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat UU 32 tahun 2004 yaitu meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan dan pemberitahuan DPRD kepada KPU mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Sementara itu DPRD baru menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung dan KPU adalah pada bulan Januari 2014. Seharusnya tahapan Pilgub Lampung adalah bulan Januari 2014 dan bukan Februari 2013.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori negosiasi prinsip, menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perbedaan prinsip dan pandangan adalah

sebagai salah satu penyebab terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

Menurut tipenya, konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 dikategorikan sebagai konflik positif dimana konflik ini diselesaikan dengan cara yang disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan tipe konflik menurut (Surbakti, 1992: 153) yang menjelaskan konflik positif merupakan konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya.

Berdasarkan strukturnya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 dikategorikan sebagai konflik menang-menang karena hal-hal yang tadinya dipermasalahkan seperti dana pemilihan gubernur dapat dicarikan jalan keluarnya dan disepakati oleh KPU dan Gubernur Lampung. Hal ini seperti menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (*zero-sum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum-conflict*). Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.

5.2 Implikasi Konflik

Tabel 6. Hasil Penelitian Tentang Implikasi Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

| No | Dampak Konflik | KPU Lampung | Gubernur Lampung | Jenis Dampak |
|----|--|--|--|--------------|
| 1 | Kembali Mengaktualisasi Masalah yang tersembunyi menjadi <i>trend – topic</i> dan memotivasi masyarakat untuk mamahami kondisi orang lain. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi <i>Headlines</i> setiap hari di media Massa ➤ KPU menyadari yang berwenang terkait pendanaan Pilgub adalah gubernur. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gubernur harus menyadari bahwa KPU memang lembaga yang sah dan berdasarkan konstitusi berhak melaksanakan Pilgub, hasilnya dapat terlaksana pilgub 9 April 2014 | Positif |
| 2 | Munculnya gagasan baru, mengakomodasi usulan untuk perbaikan dan perubahan, meningkatkan kualitas kebijakan. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepastian jadwal Pilgub 9 April 2014. ➤ Meskipun DPT pileg dan DPT pilgub seharusnya berbeda. Kedua C6 tidak diterbitkan KPU dan sampai sekarang tidak ada dasar bahwa DPT, PPK, PPS, dan KPPS dapat digabung antara pileg dan pilgub. ➤ Menjadi Pilot Project 2019 penggabungan pemilu Eksekutif dengan Legislatif. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepastian dana pilgub didapat dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp. 145.424.550.919. Rinciannya, KPU Lampung mendapat Rp.120.420.550.919, Bawaslu Rp. 15.000.000.000 dan Polda Lampung Rp. 10.000.000.000. ➤ Efisiensi Anggaran APBD | Positif |
| 3 | Tekanan kepada pihak yang berkonflik. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tekanan Batin ➤ Stres ➤ Tekanan di Media massa ➤ Ancaman ➤ Aksi Demo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tekanan di media ➤ Aksi Demo | Negatif |
| 4 | Interaksi dengan <i>Stake Holder</i> semakin Rendah | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan Sepihak ➤ Otoritatif ➤ Miss Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan Sepihak ➤ Otoritatif ➤ Miss Komunikasi | Negatif |

| | | | | |
|---|--|---|---|---------|
| 5 | Prasangka Negatif | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesalahfahaman ➤ Kritik ➤ Fitnah | <ul style="list-style-type: none"> ➤ kesalahfahaman ➤ Kritik ➤ Fitnah | Negatif |
| 6 | Memberikan tekanan loyalitas terhadap kelompok sehingga terbentuk kelompok baru. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bintang Muda Indo (BMI), Lembaga Perjuangan Daerah (LPD), Gabungan Masyarakat Lampung (Gama), (LPPD), (LP3i), Koprak, Gerakan Pemuda Cinta Lampung (GPCL), Himpunan Masyarakat Lampung Bersatu (HMLB) dan Forum Komunikasi Masyarakat Lampung, Nasional Corruption Watch (NCW), Lembaga Independen Aspirasi Rakyat (Liar), Gerakan Pemuda Bangkit (GEP), Gerakan Masyarakat Lampung (Gemala). | Negatif |
| 7 | Kualitas Penyelenggaraan Pilgub dipertanyakan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tumpang tindih antara jadwal kampanye Pileg dan Pilgub di lapangan ➤ Sosialisasi yang tidak maksimal terkait pelaksanaan Pilgub ➤ Tahapan yang terputus-putus. ➤ Pesan yang disampaikan ke konstituen apakah untuk mendengar | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi rapor merah gubernur dalam regenerasi. | Negatif |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|
| | | Pilgub atau untuk Pileg. | | |
|--|--|--------------------------|--|--|

Sumber: Data hasil olahan peneliti

5.2.1 Implikasi Positif

5.2.1.1 Konflik Kembali Mengaktualisasi Masalah yang tersembunyi

menjadi *trend – topic* dan memotivasi masyarakat untuk mamahami kondisi orang lain.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan oleh peneliti di media massa lokal Lampung (koran) sejak bulan September 2013 hingga Februari 2014 hampir setiap hari mengulas tentang Pilgub. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan berita seputar pilgub menjadi konsumsi masyarakat Lampung baik dari kelas bawah, menengah hingga kelas atas. Artinya masyarakat setiap hari selalu disuguhkan dengan perkembangan berita tentang pilgub sehingga masyarakat menjadi lebih memahami kisruh yang terjadi pada Pilgub Lampung.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa pilgub 2013 kemarin menjadi sangat menarik sehingga semua kalangan bergantian memberikan pendapat serta pandangan terkait hajat tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari hari ke hari sebelum dilaksankannya pemilihan masyarakat secara bergantian mencoba menyuarakan pendapat serta opininya melalui media massa maupun elektronik. (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 pukul 08.57 WIB). Ali Sidik Komisioner Bawaslu juga membenarkan bahwa media massa mempunyai

peran dominan terkait penyebaran berita mengenai konflik dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2013 (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB).

Akademisi Unila Wahyu Sasongko menjelaskan bahwa masyarakat menjadi bingung terkait penyelenggaraan pilgub sehingga semua pihak merasa perlu untuk berkomentar dan mencoba meluruskan (Hasil wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14 WIB). Aktivis mahasiswa KAMMI Wilayah Lampung Arjun Fatahilah juga mengatakan masyarakat merasa gerah, tidak nyaman dengan pemberitaan-pemberitaan di media sehingga mereka sendiri yang harus memilih dan memilah berita agar mereka tidak salah menilai (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2015 Pukul 11.02 WIB).

Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 tadinya merupakan masalah yang diabaikan sebelumnya. Akan tetapi karena masalah ini berlarut-larut dan pemberitaan yang terus menerus sehingga mau tidak mau masalah ini menjadi masalah publik. Salah satu pihak yang mempunyai peran besar dalam penyebaran berita adalah media massa. Semua pihak akhirnya harus memahami setiap posisi orang lain. KPU harus memahami bahwa pemegang anggaran adalah gubernur. Gubernur harus memahami bahwa KPU adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan jadwal. Masyarakat juga

menjadi paham apa yang menjadi tugas dan wewenang mereka yang berkonflik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa fenomena konflik Pilgub Lampung Periode 2014-2019 ada kesesuaian dengan teori Wijono yang dipaparkan sebelumnya di tinjauan pustaka (2012: 235). Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 akhirnya menjadi masalah yang terbuka bagi semua pihak. Setiap orang merasa perlu untuk mengomentari masalah ini dan memotivasi semua orang untuk memahami posisi pihak-pihak yang berkonflik.

5.2.1.2 Konflik berimplikasi terhadap Munculnya gagasan baru, mengakomodasi usulan untuk perbaikan dan perubahan, meningkatkan kualitas kebijakan.

Pemilihan umum Gubernur Lampung akhirnya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, berbarengan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada akhir Bulan Februari yang lalu untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014–2019. Kepastian ini didapat setelah adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana hibah Pemilihan Gubernur (pilgub). NPHD ditandatangani oleh Berlian Tihang, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Komisioner Bawaslu Ali Sidik, dan Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko. Hal ini seperti yang dilansir oleh media Radar Lampung:

“Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014 akhirnya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, berbarengan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. NPHD ditandatangani oleh Berlian Tihang, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, komisioner Bawaslu Ali Sidik, dan Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko. Pasca penandatanganan, Pemprov Lampung mempersilakan KPU untuk menggelar lelang logistik pilgub. Terkait penandatanganan NPHD, mantan kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung ini menyampaikan pencairan anggaran dilakukan dalam dua tahap yakni, pada 5 Maret 2014 dan 10 April 2014”. (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/66887-akhirnya-ada-kepastian-dana-pilgub>, diakses pada 5 Januari 2015).

Dalam ringkasan NPHD total dana hibah yang digelontorkan untuk pemilihan Gubernur Lampung adalah sebesar Rp. 145.424.550.919. Rinciannya, KPU Lampung mendapat Rp.120.420.550.919, Bawaslu Rp. 15.000.000.000 dan Polda Lampung Rp. 10.000.000.000. Dalam NPHD termaktub poin pencairan tahap II dapat dilakukan apabila terjadi putaran tahap II Pilgub Lampung. (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/66887-akhirnya-ada-kepastian-dana-pilgub>, diakses pada 5 Januari 2015).

Selain itu Komisioner KPU Firman Saponada mengatakan dengan dibarengkannya pilgub dengan pileg, Provinsi Lampung ini menjadi contoh di Indonesia yang melaksanakan pileg dengan pilgub berbarengan, mengingatkan ada wacana untuk menyatukan itu. Jadi Provinsi Lampung dapat dijadikan contoh yang berhasil, Hal senada juga dikatakan oleh Ketua KPU Nanang Trenggono, ia mengatakan:

“Sejauh ini biaya menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), pemilu anggota legislatif yang berbarengan dengan pemilihan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terlalu besar sehingga sangat memberatkan APBN/APBD. Kesuksesan Lampung menjadi model pemilihan serentak tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya karena hal itu bisa mendorong pelaksanaan pemilu serentak pada tahun-tahun mendatang, seperti penggabungan pemilu anggota legislatif dan pilpres serta penggabungan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia”. (http://www.antaraneews.com/pemilu/berita/4_21202/lampung-jadi-model-penggabungan-pilgub-dan-pemilu, diakses pada 5 Januari 2014).

Edwin Hanibal, Komisisioner KPU Lampung juga mengatakan bahwa untuk pilgub tahun 2014 jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih melebihi target KPU, Jika dilihat dari hasil rekapitulasi suara pada pilgub tahun 2014 jumlah angka golput hanya 24, 98% sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 75,02% jumlah angka golput melebihi standar nasional sebesar 30%.

Tabel 7. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi .

| No | Uraian | Rekapitulasi Jumlah Pemilih | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | (%) |
| 1 | Jumlah pemilih terdaftar (DPT + DPTb + DPK + DPKTb) | 3.047.080 | 2.901.326 | 5.948.406 | 100 |
| 2 | Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih (berdasarkan DPT +DPTb+DPK+ DPKTb) untuk Kab/Kota dalam | 2.262.951 | 2.199.377 | 4.462.328 | 75,02 |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|-----------|-------|
| | wilayah KPU Provinsi Lampung. | | | | |
| 3 | Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih (berdasarkan DPT + DPTb + DPK + DPKTb) untuk Kab /Kota dalam wilayah KPU Provinsi Lampung. | 784.129 | 701.949 | 1.486.078 | 24,98 |

Sumber : KPU Lampung

Berbeda dengan KPU, Komisioner Bawaslu Ali Sidik mengatakan bahwa 9 April 2014 tepat secara formil tetap yaitu sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 86, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Pasal 24 dan Peraturan KPU No 2 tahun 2010. Tetapi secara materiil tidak tepat karena persiapan pelaksanaan tidak optimal. Ia mengatakan pertama, DPT pileg dan DPT pilgub seharusnya berbeda karena syaratnya berbeda. Kedua C6 tidak diterbitkan KPU dan sampai sekarang dan tidak ada dasar bahwa DPT pileg digabungkan dengan DPT Pilgub. Tidak ada dasar yang bisa menjelaskan tentang PPK, PPS, dan KPPS itu digabung antara pileg dan pilgub (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2014 Pukul 13.34 WIB).

Selanjutnya Akademisi Unila Wahyu Sasongko dan Jurnalis Senior Antara Lampung Budisantoso Budiman juga mengatakan bahwa pelaksanaan pilgub memang sudah sesuai dengan undang-undang akan tetapi harus dengan tahapan yang benar dan tidak memperhatikan terlaksananya saja tanpa melihat kualitasnya. Lebih lanjut mereka

mengatakan bahwa keputusan pilgub 2014 adalah keputusan yang sedikit dipaksakan mengingat keputusan ini awalnya belum disepakati banyak pihak. (Hasil wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15. 14 WIB dan tanggal 20 November 2014 Pukul 12.14 WIB).

Senada dengan hal tersebut AJI Melalui Ketua Yoso Mulyawan, Sekjen KAMMI Wilayah Lampung Arjun Fatahillah dan Jurnalis Harian Tribun Wacos Reza Gautama mengatakan bahwa keputusan pilgub 9 april memang sebuah kewenangan KPU, hal tersebut sudah cukup tegas dan baik meskipun keputusan itu diambil dengan sedikit emosional dan masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaannya pada tahapan dan substansi. (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB, 7 Februari 2014 Pukul 11.02 WIB, 12 November 2014 Pukul 17.36 WIB).

Fauzi Heri, KPU Bandar Lampung mengklarifikasi jika KPU tidak menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Lampung 2014-2019. Karena waktu yang bersamaan, maka DPT Pilgub sama dengan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai yang dikatan Fauzi Heri dalam harian online Tribun Lampung :

“Seluruh proses Pilgub berjalan lancar hingga saat pencoblosan. Pihaknya juga mengaku sudah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait hal tersebut. Kita sudah mensosialisasikan terkait surat pemberitahuan untuk memilih atau formulir C6 yang berlaku untuk memilih Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sekaligus untuk Pilgub Lampung. (<http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/05/kpu-lampung-dpt-dan-c6-pileg-dan-pilgub-lampung-sama>, diakses pada 2 Januari 2014).

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas dapat dilihat adanya *trend* positif sehingga Pilgub Lampung dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Pilgub Lampung telah mengalami kemunduran sebanyak tiga kali dan akhirnya dapat dilaksanakan. Tiga keputusan sebelumnya merupakan keputusan sepihak karena tidak disetujui oleh salah satu pihak. Akhirnya keputusan terakhir yang menetapkan 9 April 2014 sebagai pelaksanaan Pilgub Lampung. Keputusan tersebut adalah keputusan terbaik dan tidak sepihak karena disetujui oleh KPU dan Gubernur Lampung. Meskipun pelaksanaan Pilgub Lampung tahun 2014 masih terdapat kekurangan tetapi keputusan ini adalah keputusan terbaik karena disetujui semua pihak.

Rudi pakar hukum tata negara Unila menjelaskan bahwa pelaksanaan pilgub 9 April 2014 adalah keputusan yang tepat karena sampai pada bulan Februari 2014 komunikasi yang dibangun KPU Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung masih buruk. (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/65798-idi-belum-jadwalkan-tes-kesehatan> 2 Januari 2015). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori menurut Wijono (2012: 235). Akibat konflik yang terjadi maka terdapat peningkatan kualitas keputusan dari pihak-pihak berkonflik maupun pihak yang menjadi penengah sehingga menemukan solusi yang terbaik dan disepakati bersama.

5.2.2 Implikasi Negatif

5.2.2.1 Konflik Dapat Menyebabkan Tekanan di Antara Pihak-Pihak yang Terlibat.

Konflik dalam Pilgub Lampung Periode 2014-2019 sudah jelas menyebabkan tekanan kepada pihak-pihak yang berkonflik yaitu KPU dan Gubernur Lampung. Tekanan tersebut berasal dari internal maupun eksternal lembaga maupun eksternal pihak yang berkonflik. Ketika dikonfirmasi kepada Komisioner KPU apakah mereka mengalami tekanan mereka menjawab “*Ya jelas kami ini kelimpungan menangani Pilgub Lampung 2013 kali ini mulai dari tahapan, anggaran sampai tender*”. (Hasil wawancara tanggal 24 November 2014 Pukul 16.47 WIB).

Ketua KPU Nanang Trenggono juga mengatakan bahwa “*Sudah pasti kami dituding ditunggangi kepentingan oleh banyak pihak, baik itu kalangan akademisi, Pengamat Politik, LSM dan lainnya. Banyak fitnah yang datang ke kami dari berbagai kalangan*”. (Hasil wawancara pada 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB).

Tekanan yang muncul tidak hanya dari dalam pribadi masing-masing tetapi juga muncul dari pihak-pihak luar. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh LSM yang meminta KPU untuk mundur seperti yang dilansir oleh media:

“Sekitar 100 orang yang mengatasnamakan 41 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Lampung untuk menolak Pilgub Lampung digelar 2 Oktober 2013, Massa juga menuntut komisioner KPU Lampung mundur. Koordinator aksi Milano mengatakan masyarakat Lampung

menolak pelaksanaan Pilgub Lampung dan Pemilu Legislatif April 2014 dilaksanakan oleh komisioner KPU yang sekarang. Menurutnya, seluruh anggota KPU memiliki catatan buruk dalam penyelenggaraan pilgub dan pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak sudi Pilgub Lampung dan Pemilu 2014 diselenggarakan oleh orang yang bermasalah. Komisioner KPU yang sekarang tidak memiliki kredibilitas dan independen”. (<http://lampost.co/berita/100-an-orang-tuntut-kpu-lampung-mundur>, diakses pada 4 Januari 2015).

Selanjutnya juga ada LSM Lambang yang melaporkan KPU kepada Bawaslu dengan dugaan KPU melakukan pelanggaran.

Hal ini sesuai dengan yang dilansir oleh Lampung TV News:

“Berdasarkan hasil kajian Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan Provinsi Lampung, KPU telah melakukan pelanggaran dalam penetapan tahapan Pemilukada. Pelanggaran ini merujuk surat keputusan KPU Lampung Nomor 87/KPTS /KPU-PROV/008/2012. Surat ini terbit tanggal 2 Oktober 2012. Ketua LSM Lambang, Antoni Wijaya, mendesak Bawaslu Lampung bertindak sesuai koridor hukum. LSM Lambang mengimbau KPU Lampung menyelenggarakan pemilu secara profesional, proporsional, jujur, adil dan, akuntabilitas. (<http://lampungtvnews.com/?p=36>, diakses pada 5 Januari 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, kedua kejadian tersebut adalah salah satu dari sekian banyak aksi yang dilakukan. Selain dari LSM, tekanan juga di berikan oleh Bawaslu Lampung yang mempertanyakan keabsahan salinan surat dari KPU Pusat yang katanya memerintahkan KPU provinsi untuk memperpanjang jabatan KPU kabupaten/kota. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yoso Muliawan membenarkan bahwa banyak tekanan yang diterima penyelenggara pilgub melalui media massa. Tekanan tersebut datang berbagai pihak baik dari pihak-pihak yang kontra

maupun pihak yang pro dan disampaikan langsung maupun yang ditulis di media. Tekanan itu biasanya berupa kritikan yang mengatakan bahwa KPU tidak kompeten dan ditunggangi atau desakan untuk melaksanakan pemilihan gubernur secepatnya (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori menurut Wijono (2012: 235). Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 memberikan tekanan bagi KPU Lampung maupun Gubernur Lampung selaku pihak-pihak yang berkonflik. Tekanan tersebut berupa tulisan yang disampaikan melalui media massa, secara langsung sampai pada aksi demo yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mendesak kedua belah pihak untuk mengakomodir tuntutan masing-masing.

5.2.2.2 Konflik Dapat Menyebabkan Interaksi antara penyelenggara dengan *Stake Holder* menjadi Lebih Rendah.

Konflik menurut teori tersebut dapat menyebabkan interaksi rendah antara pihak-pihak yang terlibat. Hal inilah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung. Pada awalnya memang komunikasi yang dibangun oleh kedua belah pihak kurang baik sehingga konflik semakin besar. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik Aryanto Yusuf di media, ia mengatakan:

“Komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit di bumi ruwa jurai layak dipertanyakan, jika tak mau disebut buruk terkait tidak jelasnya jadwal pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung. Bahkan, bukan hanya komunikasi politik antara KPU, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang buruk, melainkan seolah terkesan ada permusuhan antar lembaga negara itu. Konsekuensi logisnya, ialah putusan-putusan politik yang menuntut keputusan bersama tiga lembaga itu selalu terjadi tarik ulur. Bahkan saling menyandera dengan merugikan pihak lain, terutama masyarakat. Dalam kasus Pilgub, calon gubernur- cawagub yang sudah mendaftar, tidak memiliki kejelasan sebagai calon adalah korban paling dirugikan. (<http://www.koraneditor.com/utama/3163-kpu-pemprov-dprd-buruk-komunikasi>, diakses pada 2 Januari 2015).

Ali Sidik dari Bawaslu juga membenarkan bahwasanya sejak awal komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dengan *Stake Holder* pendukung terlaksananya pilgub kurang intens ditambah lagi konflik ini sehingga interaksi menjadi semakin rendah (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB). Di lain pihak aktivis KAMMI Wilayah Lampung melalui Sekjen Arjun Fatahillah juga membenarkan bahwa jika pola interaksi dan komunikasi dilakukan dengan baik maka tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan dan terjadi konflik. (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2015 Pukul 11.02 WIB).

Konflik yang terjadi juga membawa pihak-pihak yang berkonflik menjadi lebih otoritatif sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan sepihak tanpa berkordinasi dengan pihak lain. Hal ini terjadi dalam konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya bahwa Komisioner Bawaslu Ali Sidik mengatakan jika di tahun 2013 KPU tidak berkordinasi dengan DPRD agar DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Lampung tentang akhir masa jabatan. (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB).

Keinginan Gubernur untuk mengganti Anggota KPU yang dia anggap bermasalah, terlihat otoriter. Terlebih ketika gubernur mengatakan soal anggaran:

“Sejak lama saya minta komisioner KPU Lampung diganti karena mereka bermasalah. Saya buktikan nanti ada empat korbannya yang dilakukan oleh KPU. Sudah diambil dari keputusan KPU pusat tahunya diganti oleh KPU. Saya punya fakta, silahkan tuntutan saya kalau tidak percaya atau bohong ada kecurangan, saya ada bukti bukan fitnah. Yang pasti harus KPU diganti, kalau KPU diganti saya tidak ada masalah Pilgub 2013 (<http://politik.kompasiana.com/2012/12/13/kpu-teracam-disege1--516507.html>)”. “Untuk anggaran pilgub itu hal yang gampang, tetapi ganti dulu KPU nya, kok yang sudah mau habis masa jabatannya masih mengurus pilgub” (<http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/-gubernur-desak-KPU-lampung-diganti>, diakses pada 7 September 2014).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu narasumber yaitu Yoso Mulyawan yang juga Redaktur Politik Harian Tribun yang mengatakan bahwa memang ada dendam lama Gubernur Lampung dengan komisioner KPU pada saat pemilihan gubernur tahun 2008 (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20.49 WIB).

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori menurut Wijono

(2012: 235). Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 membuat interaksi antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung semakin buruk. Negosiasi yang beberapa dilakukan tidak menghasilkan apa-apa sampai akhirnya kedua belah pihak menurunkan egonya dan menemukan jalan keluar dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung.

5.2.2.3 Konflik dapat berimplikasi terhadap timbulnya Prasangka-Prasangka Negatif.

Ketua KPU Nanang Trenggono menyatakan bahwa KPU sering kali mendapat preseden buruk oleh banyak pihak, baik itu kalangan akademisi, pengamat politik dan lainnya. Nanang juga mengatakan banyak fitnah yang datang ke KPU dari berbagai kalangan. (Hasil wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB). Sementara itu Edwin Nanibal Komisioner KPU juga merasakan adanya prasangka negatif yang muncul di media yang mengatakan KPU tidak kompeten.

Merujuk pada pemberitaan di media memang muncul prasangka negatif yang berasal dari Akademisi maupun masyarakat. Seperti yang dilansir oleh media Antara News:

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Dr Budiono mempertanyakan perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum di 14 kabupaten dan kota se-Lampung, dan mensinyalir surat keputusan perpanjangan KPU itu dilakukan secara gelondongan atau bodong. Dalam SK perpanjangan tersebut tidak tertera nama-namanya, sehingga seperti perpanjangan secara gelondongan saja, dan dapat diartikan surat itu diduga illegal. Selain itu, legalitas lima komisioner KPU Provinsi

Lampung juga diduga masih ilegal, mengingat pelaksanaan pemilihan gubernur yang belum terlaksana hingga saat ini. (<http://www.antaranews.com/berita/419364/surat-perpanjangan-jabatan-komisioner-kpu-se-lampung-diduga-ilegal>, diakses pada 5 Januari 2015).

Bukti lain bahwa KPU menerima prasangka negatif adalah seperti yang dilansir oleh Lampung Post:

“Komisi Pemilihan Umum Lampung diduga menyelewengkan anggaran dengan cara mengalihkan dana APBN 2013 untuk membiayai tahapan pemilihan gubernur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera mengaudit seluruh anggaran pilgub. Jika kelak terbukti, pelanggaran tersebut bisa membatalkan seluruh tahapan pilgub yang sudah berjalan. "Penyelewengan anggaran oleh KPU Lampung sudah sangat serius dan dilakukan secara sistemik," ujar Kepala Pusat Kajian Konstitusi Universitas Lampung Yusdianto. (Dialog Publik 20 Maret 2014).

Ali Sidik juga memiliki prasangka yang sama, ia mengatakan:

“Kamipun meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KPU karena pelaksanaan pilgub kemarin inikan tidak jelas bahkan sampai diundur tiga kali”

(Hasil wawancara tanggal 2 Juni 2014 Pukul 13.20 WIB). Di lain

sisi Sekjen KAMMI Wilayah Lampung Arjun Fathillah mengatakan bahwa prasangka negatif yang muncul di masyarakat adalah hasil dari konflik yang terjadi.

“Berlarut-larutnya konflik pelaksanaan pilgub 2013 memberikan tontonan politik yang buruk bagi masyarakat, karena ketidakjelasan tersebut memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat dan perkembangan demokrasi di Lampung. Selanjutnya konflik tersebut juga arogansi penguasa yang tidak bersedia menganggarkan Pilgub. Kedua persoalan tersebut menimbulkan spekulasi dan prasangka negatif yang beredar di tengah masyarakat. (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2015 Pukul 11.02 WIB).

Aktivis AJI Wakos Reza Gautama mempunyai pandangan lain, ia mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak terlalu meributkan kapan terlaksananya Pilgub, yang diutamakan masyarakat ialah kesejahteraan. (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 17.36 WIB). Namun jika diteliti lebih dalam, sebenarnya pilgub Lampung 2013 kali ini diperbincangkan oleh semua kalangan. Namun karena ketidakjelasan kapan terlaksananya sehingga menjadi anti-klimaks. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka yaitu teori menurut Wijono (2012: 235). Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 memberikan dampak bagi pihak yang berkonflik yaitu prasangka-prasangka negatif berupa fitnah, kritik dll.

5.2.2.4 Memberikan Tekanan Loyalitas Terhadap Sebuah Kelompok Sehingga Terbentuk Blok Atau Kelompok-Kelompok Baru.

Ali Sidik Komisioner Bawaslu membenarkan bahwa pada akhirnya baik KPU dan gubernur mulai melibatkan masa baik itu LSM, Media, Akdemisi maupun Masyarakat untuk memberikan tekanan legitimasi kepada kedua belah pihak agar membenarkan wacana masing-masing (Hasil wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34 WIB). Yoso Mulyawan Ketua AJI Bandar Lampung juga membenarkan bahwa pada akhirnya KPU mengundang Akademisi, LSM, Organisasi Kampus serta para Pakar dan lainnya untuk mendapatkan dukungan atas kebijakan yang mereka

ambil. Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta dukungan kepada masyarakat, LSM serta organisasi (Hasil wawancara tanggal 12 November 2014 Pukul 20. 49 WIB).

Sekjen KAMMI wilayah Lampung Arjun Fatahillah selaku aktivis gerakan mahasiswa menyatakan bahwa kelompok yang ada muncul mulai dari internal KPU maupun Internal Pemprov sampai pada LSM seperti yang telah diberitakan dimedia bahwa banyak kelompok yang mengatasnamakan lembaga tertentu melakukan aksi untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan KPU Lampung maupun Gubernur Lampung waktu itu. (Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2015 Pukul 11.02 WIB). Kelompok yang mendukung KPU berasal dari Organisasi eksternal kampus kiri yang memang selama ini aktif dalam mengawal kebijakan eksekutif, yaitu adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Aliansi Pers Mahasiswa Lampung (APM-L), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan oleh Kompasiana:

“Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi pengumpulan koin untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Mereka menyerahkan semua koin yang terkumpul ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Kami tidak tahu persis berapa jumlah koin yang terkumpul. Tetapi, setelah kami timbang, beratnya mencapai 2,13 kilogram, kata Ketua LMND Bandar Lampung, Nyoman Adi Wirawan, saat menyerahkan koin tersebut ke anggota KPU. Menurut Nyoman, terlepas dari jumlah koin yang terkumpul, pihak KPU harus memaknai koin itu sebagai simbol partisipasi rakyat dalam

menegakkan demokrasi di Provinsi Lampung. Nyoman mengingatkan, rakyat Lampung tetap menghendaki pelaksanaan Pilgub dilakukan sesuai jadwal, yakni pertengahan tahun 2013 mendatang. (<http://lampost.co.berita/aktivis-kumpulan-koin-pilgub-lampung-2013>, diakses pada 6 Oktober 2014)

Contoh lain kelompok yang terbentuk pro dengan Gubernur Lampung adalah LSM yang mengatas namakan LSM Nasional Corruption Wacth (NCW), Lembaga Independen Aspirasi Rakyat (Liar), Gerakan Pemuda Bangkit (GEP), Gerakan Masyarakat Lampung (Gemala), Bintang Muda Indo (BMI), Lembaga Perjuangan Daerah (LPD), Gabungan Masyarakat Lampung (Gama), (LPPD), (LP3i), Koprak, Gerakan Pemuda Cinta Lampung (GPCL) dan Himpunan Masyarakat Lampung Bersatu (HMLB).

Seperti yang diberitakan oleh Kompasiana :

“Massa pro pilgub 2015 menggelar aksi mendesak KPU membatalkan tahapan Pilgub 2013 dan menuntut seluruh anggota komisioner mundur. Ratusan massa yang mengaku aktivis sejumlah (LSM) itu selain memekikan tututannya juga mengusung leaflet bertuliskan tuntutan mereka. Mereka mendesak anggota KPU Lampung mundur karena dinilai tak layak menempati jabatan sebagai komisioner KPU. Kalau tidak mau mundur kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak, ancam Indra Bangsawan dalam orasinya. Indra memastikan aksi kemarin disokong belasan LSM. Nasional Corruption Wacth (NCW), Lembaga Independen Aspirasi Rakyat (Liar), Gerakan Pemuda Bangkit (GEP), Gerakan Masyarakat Lampung (Gemala), Bintang Muda Indo (BMI), Lembaga Perjuangan Daerah (LPD), Gabungan Masyarakat Lampung (Gama), (LPPD), (LP3i), Koprak, Gerakan Pemuda Cinta Lampung (GPCL) dan Himpunan Masyarakat Lampung Bersatu (HMLB)” (<http://politik.kompasiana.com/2012/10/25/polemik-pilgub-lampung-mulai-libatkan-massa-504226.html>, diakses pada 10 Oktober 2014).

Kelompok lain yang terbentuk salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. Hal ini seperti yang dilansir oleh media:

“Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pro gubernur yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (Fokmal) mendatangi kantor KPU Lampung. Fokmal mendesak tahapan Pilgub yang telah ditetapkan KPU yakni coblosan dilaksanakan 2 Oktober 2013 dibatalkan. Tuntutan Fokmal diterima oleh komisioner Firman Saponada dituangkan melalui Surat No: 022/B-Fokmal/406/X/2012. Ketua Umum Fokmal, menilai jadwal tahapan Pilgub yang telah ditetapkan KPU Lampung cacat hukum. (<http://politik.kompasiana.com/2012/10/25/polemik-pilgub-lampung-mulai-libatkan-massa-504226.html>, diakses pada 10 Oktober 2014).

Yang membedakan dari kedua kelompok atau massa pendukung KPU memang sudah *established* atau sudah lama dikenal oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat tetapi kalangan pendukung Gubernur kebanyakan kelompok – kelompok baru yang baru muncul saat konflik terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori Wijono (2012: 235) yang dijabarkan pada tinjauan pustaka. Konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 membentuk kelompok-kelompok baru. Kelompok tersebut adalah kelompok yang pro dengan Gubernur Lampung atau KPU dan kelompok yang kontra dengan Gubernur Lampung atau KPU Lampung.

5.2.2.5 Kualitas Penyelenggaraan Pilgub

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi Unila Wahyu Sasongko konflik implikasi dari tertundanya sampai tiga kali penyelenggaraan Pilgub Lampung yang akhirnya dibarengi

dengan Pileg pada tanggal 9 April 2014 ialah adanya Tumpang tindihnya jadwal kampanye pileg dan pilgub, hal tersebut terlihat dari kehadiran calon gubernur di saat kampanye Pileg di beberapa daerah sehingga pesan yang disampaikan juga bias dan motivasi masyarakatpun menjadi terbelah antara menghadiri kampanye Partai ataupun Cagub. Kedua sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kurang maksimal, karena persiapan yang minim terkait pilgub. Kartu undangan pun dicetak hanya untuk Pileg saja, hal tersebut tentu saja membuat masyarakat bingung untuk menentukan pemimpin yang jelas rekam jejaknya.

Ketiga tahapan yang terputus – putus mengakibatkan ketidakpastian dan carut marutnya kordinasi dengan stake holder lain terkait pengawasan, sosialisasi dan lain-lain. Yang terakhir yang terpenting ialah kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh Pilkada yang dilakukan tanpa melakukan perencanaan tahapan yang matang apakah menghasilkan produk pemimpin yang benar diinginkan masyarakat, karena amat disesalkan ketika salah seorang cagub dengan dalih mendampingi partai yang di usungnya berkampanye di daerah – daerah maka yang jadi pertanyaan ialah pesan mana yang didengarkan oleh masyarakat, apakah pesan visi misi gubernur atau partai yang menjadi titik fokus masa. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2014 Pukul 12. 14 WIB).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU

ini dengan menggabungkan Pileg dan Pilgub menjadi satu waktu adalah terobosan baru dan akhirnya berhasil memilih pemimpin baru provinsi lampung, dengan di gabungkan Pileg dan Pilgub kemarin menghemat 30% anggaran Pilgub yang diajukan KPU, sehingga efisiensi anggaran terlaksana dengan baik. (Hasil Wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57)

5.3 Analisis Fungsi Akomodasi dan Tata Kelola KPU Lampung

Tabel 8. Hasil Penelitian tentang analisis fungsi akomodasi Faktor Penyebab Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

| No | Manajemen Konflik | Indikator | Analisis |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | Akomodasi | 1. Partisipasi dan Bentuk Fasilitas 2. Bentuk usaha, inisiatif dan bentuk mediasi | 1. tingkat proporsi partisipasi KPU Lampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat mengelola konflik yang dalam hal ini pada proses pemilihan gubernur Lampung tahun 2013. Indikator variabel akomodasi seperti bentuk fasilitas, inisiatif, usaha, dan bentuk mediasi juga dapat memberikan solusi bagi KPU Lampung dalam penerapan manajemen konflik (akomodasi) untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. 2. Penggunaan indikator inisiatif, usaha, dan mediasi merupakan upaya KPU Lampung untuk mencapai titik temu antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama untuk mencapai kesepakatan dalam mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 sesuai dengan teori negosiasi prinsip, yaitu membantu pihak-pihak yang |

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| | | | mengalami konflik dapat melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dalam proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak |
| 2 | Tata Kelola | <p>1. Transparansi dan akuntabilitas</p> <p>2. Efektivitas dan Keadilan</p> | <p>1. Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 dengan mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan transparansi mengakses informasi terkait peraturan pilgub, <i>track record</i> calon, baik secara langsung maupun melalui media merupakan upaya yang sangat baik untuk mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda dan adanya akuntabilitas proporsi realisasi terhadap rencana, kesesuaian proses terhadap standar yang ditetapkan, hingga proporsi kesesuaian pemanfaatan anggaran biaya merupakan upaya-upaya yang sangat baik untuk mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda dan hal-hal tersebut sesuai pada teori hubungan masyarakat dan teori kebutuhan manusia.</p> <p>2. Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 dengan mengupayakan efektivitas dan</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | | <p>3. Supremasi Hukum</p> | <p>keadilan meliputi: ketepatan waktu antara rencana dengan realisasi dan ketepatan kebijakan dengan permasalahan, serta adanya proporsi masyarakat yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan teori hubungan masyarakat dan teori kebutuhan manusia, yaitu fungsi efektivitas dan keadilan membantu mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda (Gatara dan Said, 2011:183). Indikator efektivitas dan keadilan juga sesuai dengan teori identitas dan teori transformasi politik, yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.</p> <p>3. indikator supremasi hukum pada jumlah peraturan atau kebijakan yang dibawa ke ranah hukum dapat menjadi upaya yang tepat bagi KPU Lampung dalam penerapan manajemen konflik (tata kelola) mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 dengan menjamin adanya supremasi hukum yang tepat melalui peraturan dan kebijakan yang dibawa ke ranah hukum sesuai dengan teori identitas dan teori transformasi politik, yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan</p> |
|--|--|---------------------------|---|

Sumber: Data hasil olahan peneliti

5.3.1 Analisis Fungsi Akomodasi KPU Lampung

5.3.1.1 Partisipasi dan Bentuk Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua AJI Bandar Lampung, Yoso Mulyawan yang juga redaktur politik harian Tribun Lampung mengatakan bahwa KPU memang sudah melakukan berbagai macam usaha (partisipasi) untuk memastikan Pilgub berjalan sesuai dengan rencana salah satunya dengan menghadap ke gubernur karena wewenang keuangan berada pada gubernur, memang sudah tepat dengan silaturahmi namun KPU hanya diberi angin surga oleh Sjachroedin. KPU juga telah mengundang elemen masyarakat dan *stake holder* yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilgub dengan mengadakan forum-forum terbuka untuk menjelaskan mengapa Pilgub harus dimajukan, KPU juga sudah berinisiatif dengan berkomunikasi berbagai pihak Pemerintah Provinsi Lampung, Partai Politik, Elemen Masyarakat namun baru gencar dilakukan pada akhir-akhir, KPU telah melakukan banyak terobosan namun kurang di publikasi di publik. Yoso juga menambahkan kebanyakan penjelasan yang diberikan KPU terkait mempercepat pelaksanaan Pilgub *Defense*.

Berdasarkan hasil penelitian fungsi akomodasi KPU Lampung, menunjukkan bahwa dengan melihat indikator variabel akomodasi tingkat proporsi partisipasi KPU Lampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat mengelola konflik yang dalam hal ini pada proses pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013. Indikator variabel akomodasi seperti bentuk fasilitas, inisiatif, usaha,

dan bentuk mediasi juga dapat memberikan solusi bagi KPU Lampung dalam penerapan manajemen konflik (akomodasi) untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019.

Penerapan manajemen konflik (akomodasi) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019 dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang berkonflik, mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih dapat saling memahami dan menerima keseragaman, dan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak adalah hal-hal yang menjadi sasaran pada teori hubungan masyarakat (Gatara dan Said, 2011:183).

5.3.1.2 Bentuk Inisiatif, Usaha, dan Bentuk Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua KPU Nanang Trenggono mewakili Komisioner KPU yang lain, Nanang mengatakan bahwa KPU sudah memaksimalkan usaha untuk berkomunikasi dengan gubernur karena setiap kami membuat keputusan untuk melanjutkan tahapan semuanya itu dimulai dengan kordinasi dengan gubernur dan itu selalu, begitupun dengan penentuan jadwal juga seperti itu. Dahulu juga yang memberi sinyal untuk pelaksanaan Pilgub 2013 ialah pemerintah provinsi, tetapi setelah dirapatkan selanjutnya dijalankan ternyata tidak dianggarkan. Kami sudah melakukan kordinasi melalui surat resmi dan kunjungan kepada gubernur untuk menjelaskan seluas-luasnya maksud dan

tujuan kami. Kami sudah mencoba mediasi dengan koordinasi tetapi tidak melobi. Disini kami tidak mempunyai kepentingan apa-apa, apalagi ada isu yang berhembus bahwa kami ingin memperpanjang masa jabatan, kami sudah setengah mati melaksanakan pilgub ini agar bisa berjalan sesuai undang-undang bisa dilaksanakan sebelum habis masa jabatan gubernur yaitu 2 Juni 2014. (Hasil Wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57 WIB).

Penggunaan indikator inisiatif, usaha, dan mediasi merupakan upaya KPU Lampung untuk mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama untuk mencapai kemufakatan dalam mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 sesuai dengan teori negosiasi prinsip, yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami konflik dapat melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dalam proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak (Gatara dan Said, 2011:183).

5.3.2 Analisis Fungsi Tata Kelola KPU Lampung

5.3.2.1 Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada Wahyu Sasongko Pengamat politik sekaligus akademisi Unila mengatakan bahwa KPU dalam transparansi anggaran masih kurang terbuka terkait Pilgub Periode 2014-2019, karena hanya memberikan pernyataan bahwa pilgub digabung dengan pileg menghemat beberapa miliar yang diajukan pada anggaran APBD tetapi tidak

secara terperinci, keputusan untuk melakukan pilgub kali ini juga seperti kurang terencana secara matang karena tertunda dan berlarut-larut. (Hasil Wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14).

Ali Sidik komisioner Bawaslu juga membenarkan bahwa KPU mengalami disharmonisasi hubungan dengan gubernur hal tersebut tersirat dalam anggaran, juga saat pelaksanaan KPU kurang transparan dalam anggaran pilgub dan akuntabilitas pelaksanaan pilgub beserta pileg belum mempunyai dasar peraturan yang kuat meski tidak ada peraturan yang melarang, KPU seharusnya membuat peraturan terlebih dahulu terkait pelaksanaan Pilgub berbarengan dengan Pileg sehingga dapat berjalan dengan lancar, lagi Ali menambahkan jika Bawaslu kurang dilibatkan dalam penentuan perubahan jadwal Pilgub, serta KPU kurang berkordinasi dengan Bawaslu yang juga sesama penyelenggara. (Hasil Wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34).

Dilain pihak Ketua KPU Nanang Trenggono membantah jika pelaksanaan Pilgub kali ini tidak transparan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, ia mengatakan bahwa pilgub Lampung merupakan mandataris undang-undang dan sesuai instruksi Mendagri, Nanang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan bersamaan pilkada dan pileg telah menghemat anggaran yang cukup besar. (Hasil Wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14).

Berdasarkan hasil penelitian fungsi tata kelola KPU Lampung, menunjukkan bahwa indikator transparansi ketersediaan informasi

dan peraturan yang digunakan KPU Lampung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dapat mengelola konflik pada proses pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019. Upaya KPU Lampung dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait peraturan pilgub, *track record* calon, baik secara langsung maupun melalui media merupakan upaya yang sangat baik untuk mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda dalam penerapan transparansi penerapan manajemen konflik (tata kelola) mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

Tingkat akuntabilitas KPU Lampung dalam proporsi realisasi terhadap rencana, kesesuaian proses terhadap standar yang ditetapkan, hingga proporsi kesesuaian pemanfaatan anggaran biaya membuat penerapan manajemen konflik (tata kelola) yang dilakukan oleh KPU Lampung sesuai untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019.

Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 dengan mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan transparansi mengakses informasi terkait peraturan pilgub, *track record* calon, baik secara langsung maupun melalui media merupakan upaya yang sangat baik untuk

mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda dan adanya akuntabilitas proporsi realisasi terhadap rencana, kesesuaian proses terhadap standar yang ditetapkan, hingga proporsi kesesuaian pemanfaatan anggaran biaya merupakan upaya-upaya yang sangat baik untuk mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda dan hal-hal tersebut sesuai pada teori hubungan masyarakat dan teori kebutuhan manusia (Gatara dan Said, 2011:183).

5.3.2.2 Efektivitas dan Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wahyu Sasongko akademisi Unila pelaksanaan Pilgub bersamaan dengan Pileg tidak efektif karena hanya mementingkan aspek terlaksanannya saja tanpa memerhatikan aspek substansi dan kualitas penyelenggaraannya. Contohnya pelaksanaan kampanye yang tumpang tindih antara Pilgub dan Pileg mengakibatkan bias komunikasi antara pesan yang disampaikan antara juru kampanye pileg dan pilgub hal tersebut mengakibatkan pesan Pilgub calon gubernur tidak sampai secara langsung kepada konstituen. Juga mengakibatkan dualisme motivasi para pendukung yang datang apakah ingin mendengarkan kampanye partai atau kampanye Cagub. (Hasil Wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14).

Budisantoso Budiman Jurnalis Senior Antara Lampung juga membenarkan bahwa secara hukum memang pelaksanaan Pilgub tidak melanggar undang-undang namun dengan penundaan sampai

tiga kali berturut – turut disertai perencanaan ulang yang oleh KPU secara sepihak tanpa kordinasi dan persiapan yang matang mengakibatkan Pilgub secara substansi kurang sempurna, dan jika ditanya siapakah calon gubernur yang paling dirugikan akibat ketidakpastian pelaksanaan tahapan pilgub ini sudah pasti Amalsyah Tardmizi sampai akhirnya ia mengundurkan diri dari pencalonan. (Hasil Wawancara tanggal 20 November 2014 Pukul 12.14).

Namun di sisi lain mewakili KPU, Ketua KPU Nanang Trenggono menyatakan bahwasanya KPU telah berhasil melaksanakan Pilgub berbarengan dengan Pileg, ia juga megatakan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang sesuai dengan undang-undang, lebih lanjut ia mengatakan bahwa KPU Lampung mendapat apresiasi yang tinggi dari KPU RI karena berhasil melaksanakan Pilgub bersamaan dengan Pileg. (Hasil Wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57).

Lebih lanjut Ali Sidik Komisioner Bawaslu mengatakan bahwa :

“saya akan menjadi orang pertama yang menentang jika KPU mengatakan berhasil secara holistik melaksanakan Pilgub bersamaan dengan Pileg, karena indikator keberhasilan pelaksanaan bukan hanya dinilai dari hasilnya atau terlaksanannya saja, namun harus memperhatikan aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pilgub dengan standar yang telah ditetapkan, karena tidak mungkin sesuatu yang didapatkan secara aksidental akan menghasilkan produk yang baik.” (Hasil Wawancara tanggal 7 Januari 2015 Pukul 13.34)

Berdasarkan hasil penelitian fungsi tata kelola KPU Lampung, menunjukkan bahwa indikator efektivitas ketepatan waktu antara rencana dengan realisasi dan ketepatan kebijakan dengan

permasalahan yang ada dapat mengelola konflik pada proses pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019. Mengefektifkan waktu antara rencana dan realisasi serta ketepatan kebijakan yang diputuskan dengan permasalahan yang ada merupakan upaya KPU Lampung yang sangat baik dalam penerapan efektivitas penerapan manajemen konflik (tata kelola) mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019.

Tingkat keadilan KPU Lampung dalam proporsi jumlah pengaduan terkait kasus ketidakadilan per satuan waktu serta proporsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membuat penerapan fungsi manajemen konflik (tata kelola) sesuai untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 dengan mengupayakan efektivitas dan keadilan meliputi: ketepatan waktu antara rencana dengan realisasi dan ketepatan kebijakan dengan permasalahan, serta adanya proporsi masyarakat yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan teori hubungan masyarakat dan teori kebutuhan manusia, yaitu fungsi efektivitas dan keadilan membantu mengurangi ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial diantara masyarakat yang berbeda (Gatara dan Said, 2011:183). Indikator efektivitas dan keadilan juga sesuai dengan teori identitas dan teori transformasi politik, yaitu membantu

pihak-pihak yang mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan (Fisher, 2001:7-8).

5.3.2.3 Supremasi Hukum

Legalitas hukum pada pelaksanaan Pilgub Lampung menjadi perbincangan hangat baik dikalangan akademisi, pengamat politik dan masyarakat Lampung karena menjadi pijakan awal yang melandasi terlaksananya Pilgub pada tahun 2013 seperti yang dilansir oleh Berdikari Online :

“Secara prinsip hal ini tentu sangat merugikan seluruh masyarakat Lampung, meski sebenarnya persoalan ini tidaklah terasa secara langsung dampaknya bagi kehidupan mereka. Berlarutnya polemik Pilgub bukanlah hal baik yang harus kita banggakan sama sekali. Justru hal ini adalah sebuah preseden buruk yang memalukan daerah, karena sudah berulang kali Lampung mencatatkan sejarah buruk di momentum pesta demokrasi lima tahunan ini. Bermula dari terbitnya SK KPUD Lampung No.75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tertanggal 11 September 2012 tentang penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, yang menegaskan putaran pertama akan dilakukan pada 2 Oktober dan putaran kedua disiapkan pada 4 Desember. Gubernur pun bereaksi menolak dengan tidak memasukkan anggaran Pilkada dalam APBD-P 2013. Dengan begitu, Pilgub diundur hingga tahun 2015 dengan pertimbangan belum adanya dasar hukum yang kuat, karena RUU Pemilukada belum disahkan oleh DPR RI.” (Sumber <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130928/polemik-pelaksanaan-pilgub-lampung.html#ixzz3RdVQcGJO> diakses 13 Februari 2015 Pukul 21.42 WIB).

Seperti KPK vs Polri, yang akhirnya tuntas setelah ditangani presiden, penyelesaian kisruh jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung antara KPU vs gubernur, kini berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Karena, baik pilgub di

tahun 2013 maupun tahun 2015, sampai saat ini tidak ada dasar hukum pelaksanaannya. Persoalan ini pun dinilai tidak akan selesai tanpa ada aturan hukum baru yang dikeluarkan oleh mendagri. Dengan begitu bisa dipahami bahwa memang pelaksanaan Pilgub baik tahun 2013 maupun tahun 2015 belum ada dasar hukum yang kuat pada saat itu dikarenakan payung hukum pelaksanaan Pilkada belum selesai di bahas di DPR RI seperti yang di ungkapkan oleh salah satu Akademisi Hukum Unila Tisnanta pada Rakyat Lampung sebagai berikut :

“Kalau ditanya dasar hukum, belum ada satu kejelasan yang jadi landasan hukum untuk (pilgub) 2013 maupun (pilgub) 2015. Karena prinsip paling mendasar sekarang adalah berakhirnya gubernur (Sjachroedin ZP) sekarang di tahun 2014,” ungkap pengamat politik asal Universitas Lampung (Unila), Tisnanta. Menurutnya, dalam waktu normal, pelaksanaan tahapan pilgub seharusnya dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan gubernur habis. “Pelaksanaan tahapan gubernur di 2014 itu dimulai 6 bulan sebelumnya. Kalau menurut saya, ditarik saja sampai pak Sjachroedin selesai. Tapi karena ada Pileg dan Pilpres di 2014, maka harus ada aturan khusus,” ujarnya. Tisnanta menyebutkan, bila pilgub dilaksanakan pada 2013, maka akan berimbas pada jabatan gubernur saat ini. Namun jika dilaksanakan 2015, akan ada plt. “Pelaksanaan pilgub di dua waktu itu sama-sama memiliki konsekuensi hukum,” tukas mantan anggota tim pencari fakta kasus tanah di Mesuji ini. Malah disarankannya, seharusnya KPU dan gubernur tidak berpolemik atas persoalan ini. Namun yang terpenting, semua pihak mendesak Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan aturan yang jelas mengenai Pilgub Lampung. “Saya masih memegang bahwa, sebelum adanya dasar hukum yang jelas, maka polemik pelaksanaan pilkada itu tidak ada artinya. Lebih baik mendesak Mendagri untuk membuat kebijakan transisional,” ucapnya. Namun diakui Tisnanta, tetap menjadi permasalahan ketika KPU mengajukan gugatan tapi alokasinya tidak dianggarkan pemprov. “Mendagri harusnya mengeluarkan satu kebijakan. Kalau mendagri tidak memberikan payung hukum itu, maka penda juga tidak akan mengalokasikan dananya,” sebutnya.

Berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan Pilgub 2013 KPU Lampung melalui Ketua KPU Nanang Trenggono tetap berpegang teguh pada Pasal 86 UU 32/2004 yakni satu bulan sebelum masa jabatan berakhir harus sudah ada pilgub, sementara gubernur mengacu pada apa yang disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Pasal 233 yang diklaim KPU tidak berlaku lagi. Lebih lanjut Nanang menjelaskan bahwasannya keputusan KPU untuk melaksanakan Pileg dan Pilgub secara bersamaan sudah benar secara hukum dan tidak menyalahi konstitusi dan ini semua sudah di uji di mahkamah konstitusi dan diterima hal tersebut membuktikan bahwa keputusan KPU tidak menyalahi konstitusi. (Hasil Wawancara tanggal 25 November 2014 Pukul 08.57).

Pernyataan Ketua KPU diperkuat oleh Kabag Teknis, Hukum, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Lutfi Siasa bahwasannya secara administrasi Komisioner KPU telah melakukan langkah – langkah yang tepat, dan tidak ada masalah administrasi, dari segi peraturan hukum juga tidak ada yang dilanggar, kemunduran juga tidak menyalahi aturan meskipun sampai empat kali, yang menyebabkan kemunduran ini memang murni anggaran sehingga sebaiknya memang anggaran berasal dari APBN agar tidak terjadi konflik serupa, juga pegawainya di *drop* dari pusat sehingga tidak ada komando dari pemerintah daerah setempat, semua itu untuk menjaga independensi pegawai sekertariat juga. Secara keseluruhan dari faktor hukum Pilgub Lampung pada 9 April 2014 tidak menyalahi

konstitusi, dan telah di uji pada mahkamah konstitusi. (Hasil Wawancara tanggal 29 Desember 2014 Pukul 13.23 WIB).

Komisioner Bawaslu Ali Sidik menegaskan bahwa dasar hukum penyelenggaraan Pilgub dan Pileg Berbeda, aturan kampanyenya juga berbeda tidak ada regulasi yang mengatur jika dilaksanakan secara bersamaan. (Hasil Wawancara tanggal 7 Januari 2014 Pukul 13.34 WIB). Wahyu Sasongko Akademisi Unila membenarkan bahwa keputusan hukum dilaksanakan atas kesepakatan bersama yang dihasilkan dari diskresi diantara hukum dan moral. (Hasil Wawancara tanggal 19 November 2014 Pukul 15.14 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian fungsi tata kelola KPU Lampung, menunjukkan bahwa indikator menjamin supremasi hukum pada jumlah peraturan atau kebijakan yang dibawa ke ranah hukum dapat menjadi upaya yang tepat bagi KPU Lampung dalam penerapan manajemen konflik (tata kelola) mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

Penerapan manajemen konflik (tata kelola) KPU Lampung untuk mengelola konflik pada pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 dengan menjamin adanya supremasi hukum yang tepat melalui peraturan dan kebijakan yang dibawa ke ranah hukum sesuai dengan teori identitas dan teori transformasi politik, yaitu membantu pihak-pihak yang mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan (Fisher, 2001:7-8).